



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Bejo Santoso bin Wongso Ponidi, tempat dan tanggal lahir Ganti Warno, 10 Agustus 1966, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Panisah binti Asmo Suwito, tempat dan tanggal lahir Purwo Asri, 26 Juni 1964, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan saksi-saksi di hadapan sidang;

Hal. 1 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn, tanggal 07 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso
Tempat tanggal lahir : Ganti warno, 06 Juni 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Tempat tinggal : Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa
Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan,
Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon suaminya :

Nama : Khodriansyah bin Matori
Tempat tanggal lahir : Karang Rejo, 12 Mei 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Lingkungan I, RT. 004, RW. 001, Kelurahan
Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota
Metro.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon

Hal. 2 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahkan anak Pemohon sudah mengandung 23 (dua puluh tiga) minggu;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Mia Tri Yunita Sari bin Bejo Santoso) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Khodriansyah bin Matori) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke hadapan sidang;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinannya mengingat kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon

Hal. 3 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Bejo Santoso bin Wongso Ponidi**, tempat dan tanggal lahir Ganti Warno, 10 Agustus 1966, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bejo Santoso bin Wongso Ponidi telah memberikan nasehat kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa Bejo Santoso bin Wongso Ponidi tidak pernah memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa Bejo Santoso bin Wongso Ponidi setuju dan merestui rencana pernikahan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;
4. Bahwa Bejo Santoso bin Wongso Ponidi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon II sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Panisah binti Asmo Suwito**, tempat dan tanggal lahir Purwo Asri, 26 Juni 1964, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Panisah binti Asmo Suwito telah memberikan nasehat kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori agar

Hal. 4 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

2. Bahwa Panisah binti Asmo Suwito tidak pernah memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

3. Bahwa Panisah binti Asmo Suwito setuju dan merestui rencana pernikahan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

4. Bahwa Panisah binti Asmo Suwitosiap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso**, tempat dan tanggal lahir Ganti Warno, 06 Juni 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
3. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
4. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso hendak melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori. Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso pernah melakukan hubungan seksual dengan Khodriansyah bin Matori;
6. Bahwa pada saat ini Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dalam keadaan hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;
7. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Khodriansyah bin Matori**, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 12 Mei 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan I, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Khodriansyah bin Matori mengetahui Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso hendak melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori;
3. Bahwa Khodriansyah bin Matori setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
4. Bahwa Khodriansyah bin Matori menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
5. Bahwa Khodriansyah bin Matori hendak melangsungkan perkawinan dengan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa Khodriansyah bin Matori pernah melakukan hubungan seksual dengan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso;
7. Bahwa pada saat ini Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dalam keadaan hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;
8. Bahwa setelah berhenti sekolah, Khodriansyah bin Matori bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan sejumlah lebih kurang

Hal. 6 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Khodriansyah bin Matori tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Matori bin Kadeni**, tempat tanggal lahir Karangrejo, 07 Oktober 1963, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Lingkungan I, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Matori bin Kadeni telah memberikan nasehat kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa Matori bin Kadeni tidak pernah memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa Matori bin Kadeni setuju dan merestui rencana pernikahan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;
4. Bahwa Matori bin Kadeni siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Sudamiati alias Damiati binti Panidi**, tempat tanggal lahir Karangrejo, 17 Agustus 1966, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Sudamiati alias Damiati binti Panidi telah memberikan nasehat

Hal. 7 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

2. Bahwa Sudamiati alias Damiati binti Panidi tidak pernah memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

3. Bahwa Sudamiati alias Damiati binti Panidi setuju dan merestui rencana pernikahan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

4. Bahwa Sudamiati alias Damiati binti Panidi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807041008660001, tanggal 16 Agustus 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di *nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807046606640001, tanggal 21 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di *nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/07/XI/1991, tertanggal 07 November 1991, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Metro Raya, Kota Metro, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807041904110022, tanggal 13 Desember 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807044606020001, tanggal 29 Februari 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.852/U/2002, tanggal 27 Juni 2002, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872021205990004, tanggal 26 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekalongan Nomor 10805965, tanggal 02 Juni 2017, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Kepala Sekolah Hj, Aida Aini, S.Pd., M.M. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Hal. 9 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-1174/KUA.08.07.04/PW.01/08/2020, tanggal 04 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 01/BPM/II/2020, tanggal 08 Januari 2020, diterbitkan oleh Sri Umi, S.ST., Bidan Praktek Mandiri di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Adi Santoso bin Basro**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Dusun**, RT. 016, RW. 006, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

oBahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso;

oBahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

oBahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso hendak melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori;

Hal. 10 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa Khodriansyah bin Matori pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

oBahwa rencana perkawinan antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dengan Khodriansyah bin Matori sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

oBahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso berstatus perawan, sedangkan Khodriansyah bin Matori berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

oBahwa setelah berhenti sekolah, Khodriansyah bin Matori bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

oBahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso tengah mengandung dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu;

oBahwa tidak ada orang yang memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

oBahwa antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

oBahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori sama-sama beragama Islam;

oBahwa kedua orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Hal. 11 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Paiman CH bin Kartodikromo**, umur 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pendidikan MTS (Madrasah Tsanawiyah), pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Dusun Purwodadi**, R.T. 016, R.W. 004, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso;
- o Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- o Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso hendak melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori;
- o Bahwa Khodriansyah bin Matori pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- o Bahwa rencana perkawinan antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dengan Khodriansyah bin Matori sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- o Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso berstatus perawan, sedangkan Khodriansyah bin Matori berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- o Bahwa Khodriansyah bin Matori bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun

Hal. 12 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



yang lalu, bahkan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso tengah mengandung dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu;

o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

o Bahwa antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

o Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori sama-sama beragama Islam;

o Bahwa kedua orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan

Hal. 13 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso untuk melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dengan Khodriansyah bin Matori sangat

Hal. 14 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Khodriansyah bin Matori), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Sudamiati alias Damiati binti Panidi), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Khodriansyah bin Matori), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Matori bin Kadeni dan Sudamiati alias Damiati binti Panidi) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Hal. 15 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807041008660001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807046606640001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II, RT.

Hal. 16 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/07/XI/1991) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Raya, Kota Metro. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807041904110022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Mia Tri Yunita Sari terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, sedangkan Mia Tri Yunita Sari masing-masing

Hal. 17 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807044606020001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mia Tri Yunita Sari adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II, RT. 010, RW. 002, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.852/U/2002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Banjarrejo, tanggal 06 Juni 2002, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Mia Tri Yunita Sari dari pasangan suami istri masing-masing bernama Bejo Santoso dan Panisah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 18 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872021205990004) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Khodriansyah adalah penduduk Kota Metro yang beralamat di Lingkungan I, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekalongan Nomor 10805965) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mia Tri Yunita Sari dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekalongan dengan nilai rata-rata rapor 83 dan nilai ujian sekolah 83. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan

Hal. 19 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat Nomor B-1174/KUA.08.07.04/PW.01/08/2020) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Mia Tri Yunita Sari dengan Khodriansyah dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur;. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 01/BPM/II/2020) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mia Tri Yunita Sari berada dalam keadaan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-

Hal. 20 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh para Pemohon tentang maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, kegiatan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso, pendaftaran perkawinan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, serta sikap orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, kegiatan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso, pendaftaran perkawinan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau

Hal. 21 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya orang yang memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, serta sikap orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tentang maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, kegiatan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso, pendaftaran perkawinan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya, serta sikap orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 22 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso;
2. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso lahir di Banjarejo, tanggal 06 Juni 2002. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan) belas tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso hendak melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori;
5. Bahwa Khodriansyah bin Matori lahir di Banjarejo, tanggal 12 Mei 1999. Pada saat ini ia berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso mengisi waktu sehari-hari dengan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
8. Bahwa Khodriansyah bin Matori bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso berstatus perawan, sedangkan Khodriansyah bin Matori berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa alasan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
11. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu;
12. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Hal. 23 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

14. Bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori sama-sama beragama Islam;

15. Bahwa kedua orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

16. Bahwa kedua orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*:

Hal. 24 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Hal. 25 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.10 dan 2 (dua) orang saksi, serta keterangan dari Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso tengah dalam kondisi hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kondisi kehamilan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso masih di bawah ketentuan undang-undang, para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta

Hal. 26 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.10, pada pokoknya menerangkan bahwa Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu

Hal. 27 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso telah hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu. Disamping itu, Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah

Hal. 28 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan. Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso (anak yang dimintakan dispensasi) dan Khodriansyah bin Matori (calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi) serta Matori bin Kadeni dan Sudamiati alias Damiati binti Panidi (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Khodriansyah bin Matori mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dengan Khodriansyah bin Matori dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Khodriansyah bin Matori sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Mia Tri Yunita Sari binti Bejo

Hal. 29 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso dan Khodriansyah bin Matori dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso dan Khodriansyah bin Matori dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Hal. 30 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso untuk melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Mia Tri Yunita Sari binti Bejo Santoso untuk melangsungkan perkawinan dengan Khodriansyah bin Matori di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriah, oleh **Riana Elfriyani, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.**,

Hal. 31 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Riana Elfriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 hal., Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)